



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 06 /KEP/172.2-DPRD/III/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 5 DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus 5 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



ADE SUKRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 06 /KEP/172.2-DPRD/III/2025
TANGGAL : 14 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 5 DPRD KABUPATEN BEKASI
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	H. MARJAYA SARGAN, S.Sos.	KETUA	F. AMANAT – PERUBAHAN
2.	H. YUSUF FATHULLAH FAJRI, A.Md.	WAKIL KETUA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3.	ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T.	SEKRETARIS	F. PARTAI GOLKAR
4.	RUDY RAFLY, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
5.	H. AGUNG SUGANDA, S.Pd.M.M.	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
6.	NURHAYATI, M.Pd	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
7.	PUTRI RAMADHANTY, S.H.	ANGGOTA	F. PDI-PERJUANGAN
8.	IWAN SETIAWAN, S.Sos.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
9.	AHMAD SAEPUDIN, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
10.	H. BOBY AGUS RAMDAN	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
11.	MUHAMMAD DENDY APRIJAL	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12.	JAMIL, S.E. S.Sos.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
13.	ALI NUR HAMZAH	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
14.	IIN FARIHIN HH	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
15.	ANGGANITA, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



ADE SUKRON